



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, di hadapan Imam Mesjid Banda Ely (Hi, Hajid Salamun), Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Safi Uar Husin dengan saksi nikah masing-

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama H. Husen Rery dan Putl Resungin dengan maskawin berupa uang sejumlah RP. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan telah terjadi ijab Kabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual hingga berpisah;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang bedaku;

6. Bahwa pada saat pemikahan tersebut tidak di hadiri oleh Pembantu Pencatat Nikah (PPN), akan tetapi pernikahan tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruaniai anak yang bernama ANAK umur 16 tahun;

8. Bahwa selain permohonan itsbat nikah tersebut, Pemohon bermaksud hendak menceraikan Termohon dengan alasan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

b. Bahwa Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama.

c. Bahwa Termohon menuduh Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;

d. Bahwa Termohon selalu berkata kasar kepada pemohon;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada bulan Januari 2020 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahl baik lahir maupun;

10. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya maka Pemohon sudah tidak ridho lagi dengan Termohon dan jalan satusatunya Pemohon mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2005 di Banda Ely, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tennohon (Jowaria Uar Husin binti Safi Uar Husin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyerahkan asli surat gugatan, dan selanjutnya surat gugatan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan menunjuk mediator Kunary, S.Sy., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Tual) sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 01 September 2020, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk berperkara secara elektronik dan Termohon menyatakan tidak bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk pemeriksaan perkara *aquo* dilakukan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan dan pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan secara biasa;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum, guna memeriksa pokok perkara, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pendalaman terkait Permohonan cerai talak Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan pernah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tual dan permohonannya dinyatakan di tolak, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa atas pengakuan Termohon tersebut, Ketua Majelis hakim menganggap pemeriksaan perkara *aquo* sudah cukup, dan selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan isbat nikah dan komulasi dengan cerai talak, kemudian surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena Termohon tidak setuju untuk pemeriksaan perkara aquo di laksanakan secara elektronik, maka permohonan cerai talak Pemohon untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tual tidak dapat dilaksanakan (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Pemohon dan Termohon, para pihak berdomisili di Desa Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Desa Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, maka Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan secara relatif untuk mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Kunari, S.Sy., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan permohonan isbat nikah komulasi dengan cerai talak adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Februari 2005 yang dilaksanakan

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, di hadapan Imam Mesjid Banda Ely (Hi, Hajid Salamun), Recamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara dan pernikahan tersebut belum dicatatkan di kantor KUA setempat, dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikarunia seorang anak, akan tetapi sejak tahun 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, Termohon menuduh Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon, dan Termohon selalu berkata kasar kepada pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahl baik lahir maupun ;

Menimbang, bahwa atas pendalaman Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa pernah mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tual dan permohonannya dinyatakan di tolak, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Tual Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 504-505 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu, gugatan*

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tuntutan) yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973, yang menyatakan bahwa "ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* pernah diajukan diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Tual, dan dalam Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tul, tanggal 28 Mei 2020, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon dinyatakan di Tolak, atas Penetapan tersebut Para Pemohon tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan atau dasar hukum permohonan Pemohon sama, diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Tul yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas perkara permohonan isbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan *ne bis in idem*, oleh karena itu terhadap perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa, tanggal 01 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharrom 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy., dan Anwar Fauzi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sabtu Tarabubun, S. H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Sabtu Tarabubun, S. H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)